



P U T U S A N

NOMOR: 466/PID.B/2012/PN.AB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SUPRA WAEL alias JUAN.
 - Tempat Lahir : Liang
 - Umur / Tanggal Lahir: 24 Tahun / 29 Maret 1988.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat Tinggal : RT. 14 Desa Liang, kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, Kota Ambon.
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Tidak ada.
 - Pendidikan : SMA (tamat berijazah).

2. Nama Lengkap : SADIKIN WAEL alias SAID.
 - Tempat Lahir : Liang.
 - Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/ 03 Juli 1982.
 - Jenis Kelamin : Laki-laki;
 - Kebangsaan : Indonesia;
 - Tempat Tinggal : RT. 14 Desa Liang, Kec. Salahutu,Kab.Maluku Tengah, Kota Ambon ;
 - Agama : Islam.
 - Pekerjaan : Tukang Ojek.
 - Pendidikan : SMA (tamat berijazah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

----- Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal 04 Nopember 2012 ;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/d tanggal 14 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 19 Maret 2013 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut,

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah memeriksa saksi-saksi dan para Terdakwa;

----- Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPRA WAEL alias JUAN dan terdakwa II SADIKIN WAEL alias SAID telah terbukti secara hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ **kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap orang** “ sebagaimana dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPRA WAEL alias JUAN dan terdakwa II SADIKIN WAEL alias SAID , berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti : berupa 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang 56 cm, lebar bagian ujung parang 6 cm, lebar bagian bawah parang 4 cm dengan hulu terbuat dari kayu yang pada bagian ujung parang yang tajam terdapat darah yang sudah kering ;

- 2 (dua) keping pecahan gelas kaca yang terdapat darah kering pada kepingan gelas tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan** ;

4. Membebaskan kepada terdakwa I SUPRA WAEL alias JUAN dan terdakwa II SADIKIN WAEL alias SAID masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa memberikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;

----- Telah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut dan duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian antara dakwaan Penuntut Umum dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-392/ Amb/ 12/2012 . yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia SUPRA WAEL alias JUAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama dengan SADIKIN WAEL selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wit, Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di RT. 14 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (korban JAPLUS SAMUAL) yang mengakibatkan luka berat,** perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I baru saja selesai minum minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi/korban JAPLUS SAMUAL dan beberapa teman terdakwa I dan setelah selesai minum miras tersebut lalu terdakwa I mengajak saksi JUNAIIDI untuk bersama-sama dengan terdakwa I pulang kerumah terdakwa I ;
- Bahwa ketika terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan saksi JUNAIIDI saat itu saksi/korban lalu datang dan mengajak saksi Junaidi untuk pulang ke umah saksi/korban tetapi saat itu terdakwa I tidak mengizinkan saksi/korban untuk membawa pulang saksi Junaidi tetapi malah mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi/korban sehingga saksi/korban yang mendengar hal tersebut lalu emosi dan menampar terdakwa I menggunakan tangan kiri saksi/korban sebagai teguran untuk terdakwa I ;
- Bahwa setelah saksi/korban menampar terdakwa I lalu saksi/korban langsung menarik tangan saksi Junaidi dengan maksud untuk diajak ke rumah saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I lalu melemparkan sebuah gelas kaca yang dipegang ditangan kanan terdakwa I ke arah saksi/korban sehingga gelas kaca tersebut mengenai kepala bagian depan hingga pecahan dan bagian depan kepala saksi/korban mengalami luka serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa I melemparkan gelas kaca kearah kepala bagian depan saksi/korban selanjutnya terdakwa I lalu berlari ke arah pintu belakang dan mengambil sebuah tombak yang terletak dibelakang pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa I memegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombak tersebut dengan kedua tangannya dan melemparkan kearah saksi/korban hingga ujung tombak tersebut menembus bagian bawah leher saksi/korban sebelah kanan dan saat itu saksi/korban langsung memegang pada pegangan tombak tersebut dengan maksud untuk melepaskan ujung tombak yang menancap pada leher saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I datang menghampiri saksi/korban dan langsung memegang tombak tersebut sambil menekan tombak agar tidak terlepas dari leher saksi/korban sehingga antara terdakwa I dan saksi/korban saling terjadi perebutan tombak, namun karena terdakwa I merasa panic lalu terdakwa I langsung berlari keluar rumah meninggalkan saksi/korban dan setelah itu saksi/korban berusaha mengeluarkan ujung tombak yang tertancap pada leher saksi/korban dan setelah berhasil terlepas dari lehernya lalu saksi/korban berjalan menuju ruang televisi dan duduk sejenak sambil berusaha menekan darah yang terus keluar dari leher saksi/korban ;

- Bahwa ketika saksi/ korban sementara duduk lalu datang terdakwa II dari arah pintu belakang dan dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya lalu terdakwa II menghampiri saksi/korban dan langsung melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali, yakni pemotongan yang pertama terdakwa II lakukan dengan cara terdakwa II mengayunkan sebilah parang tersebut dari arah atas kebawah dan diarahkan ke kepala saksi/korban secara berulang-ulang dan saat itu saksi/korban lalu berusaha menghindar sehingga pemotongan yang dilakukan terdakwa II mengena pada beberapa tempat pada bagian kepala saksi/korban , selanjutnya saksi/korban karena telah dianiaya hingga berdarah lalu berlari ke arah pintu dengan maksud untuk keluar dari rumah tersebut tetapi saat itu terdakwa II tetap mengejar saksi/korban sambil terdakwa II memegang sebilah parang yang dipegangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanan dan tiba-tiba terdakwa II lalu mengayunkan kembali sebilah parang tersebut kearah kaki kanan saksi/korban tetapi saksi/korban saat itu dengan cepat lalu mengangkat kaki kanannya , namun akhirnya sauatan sebilah parang tersebut mengena pada kaki kiri saksi/korban dan saat itu saksi/korban berusaha untuk tetap menyelamatkan diri dan ketika saksi/korban berhasil keluar dari rumah tersebut, ketika saksi/korban akan mengenakan sandal dikakinya tiba-tiba terdakwa II kembali menganiaya saksi/korban dengan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya dan diarahkan kebagian punggung kiri saksi/korban.

- Bahwa ketika saksi/korban mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi/korban sambil berlumuran darah berjalan menuju kearah rumahnya dan ketika sampai di rumah saksi/korban tepatnya di ruang dapur tiba-tiba saksi/korban lalu terjatuh tidak sadarkan diri dan akhirnya saksi/korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Tulehu untuk mendapatkan pertolongan dan setelah dirawat selama beberapa hari di RSUD Tulehu dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Nomor : 843.2/2528/VER/RSUDT/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NORMA PATTINAMA .

I. Hasil Pemeriksaan

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-tanda vital : Tekanan darah 100 mmHg, Nadi 98 kali/ menit.

B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : - Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan ukuran panjang Sembilan meter, lebar dua sentimeter, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dua sentimeter sampai tengkorak;

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dengan

ukuran panjang empat sentimeter, lebar duasentimeter, dalam

kurang lebih dua sentimeter sampai tengkorak;

- Ditemukan luka robek pada daerah belakang kepala bagian

tengah dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar

dua sentimeter, dalam kurang lebih dua sentimeter sampai

tengkorak;

- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri sampai

ke belakang telinga sebelah kiri dengan ukuran panjang

Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter ;

2. Leher : Tidak ada kelainan ;

3. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan

ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua koma lima

sentimeter, dalam empat sentimeter ;

4. Dada : Tidak ada kelainan ;

5. Perut : Tidak ada kelainan ;

6. Punggung : - Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri

dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga

sentimeter, dalam dua sentimeter ;

7. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ada kelainan ;

8. Anggota gerak bawah (kaki) : ditemukan luka robek pada betis sebelah

kiri dengan ukuran panjang tujuh belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter, lebar empat

koma lima

sentimeter ;

II. Kesimpulan

Ditemukan luka robek di kepala, bahu, punggung dan betis akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia SUPRA WAEL alias JUAN selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama-sama dengan SADIKIN WAEL selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wit, Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di RT. 14 Desa Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah atau tepatnya di rumah para terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I baru saja selesai minum minuman keras jenis sopi bersama dengan saksi/korban JAPLUS SAMUAL dan beberapa teman terdakwa I dan setelah selesai minum miras tersebut lalu terdakwa I mengajak saksi JUNAIDI untuk bersama-sama dengan terdakwa I pulang kerumah terdakwa I ;
- Bahwa ketika terdakwa I berada di rumahnya bersama dengan saksi JUNAIDI saat itu saksi/korban lalu datang dan mengajak saksi Junaidi untuk pulang ke umah saksi/korban tetapi saat itu terdakwa I tidak mengizinkan saksi/korban untuk membawa pulang saksi Junaidi tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi/korban sehingga saksi/korban yang mendengar hal tersebut lalu emosi dan menampar terdakwa I menggunakan tangan kiri saksi/korban sebagai teguran untuk terdakwa I ;

- Bahwa setelah saksi/korban menampar terdakwa I lalu saksi/korban langsung menarik tangan saksi Junaidi dengan maksud untuk diajak ke rumah saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I lalu melemparkan sebuah gelas kaca yang dipegang ditangan kanan terdakwa I kearah saksi/korban sehingga gelas kaca tersebut mengena kepala bagian depan hingga pecahan dan bagian depan kepala saksi/korban mengalami luka serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah terdakwa I melemparkan gelas kaca kearah kepala bagian depan saksi/korban selanjutnya terdakwa I lalu berlari kearah pintu belakang dan mengambil sebuah tombak yang terletak dibelakang pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa I memegang tombak tersebut dengan kedua tangannya dan melemparkan kearah saksi/korban hingga ujung tombak tersebut menembus bagian bawah leher saksi/korban sebelah kanan dan saat itu saksi/korban langsung memegang pada pegangan tombak tersebut dengan maksud untuk melepaskan ujung tombak yang menancap pada leher saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I datang menghampiri saksi/korban dan langsung memegang tombak tersebut sambil menekan tombak agar tidak terlepas dari leher saksi/korban sehingga antara terdakwa I dan saksi/korban saling terjadi perebutan tombak, namun karena terdakwa I merasa panic lalu terdakwa I langsung berlari keluar rumah meninggalkan saksi/korban dan setelah itu saksi/korban berusaha mengeluarkan ujung tombak yang tertancap pada leher saksi/korban dan setelah berhasil terlepas dari lehernya lalu saksi/korban berjalan menuju ruang televisi dan duduk sejenak sambil berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan darah yang terus keluar dari leher saksi/korban ;

- Bahwa ketika saksi/korban sementara duduk lalu datang terdakwa II dari arah pintu belakang dan dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya lalu terdakwa II menghampiri saksi/korban dan langsung melakukan pemotongan dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 5 (lima) kali, yakni pemotongan yang pertama terdakwa II lakukan dengan cara terdakwa II mengayunkan sebilah parang tersebut dari arah atas kebawah dan diarahkan ke kepala saksi/korban secara berulang-ulang dan saat itu saksi/korban lalu berusaha menghindar sehingga pemotongan yang dilakukan terdakwa II mengena pada beberapa tempat pada bagian kepala saksi/korban , selanjutnya saksi/korban karena telah dianiaya hingga berdarah lalu berlari ke arah pintu dengan maksud untuk keluar dari rumah tersebut tetapi saat itu terdakwa II tetap mengejar saksi/korban sambil terdakwa II memegang sebilah parang yang dipegangnya ditangan kanan dan tiba-tiba terdakwa II lalu mengayunkan kembali sebilah parang tersebut ke arah kaki kanan saksi/korban tetapi saksi/korban saat itu dengan cepat lalu mengangkat kaki kanannya , namun akhirnya sauatan sebilah parang tersebut mengena pada kaki kiri saksi/korban dan saat itu saksi/korban berusaha untuk tetap menyelamatkan diri dan ketika saksi/korban berhasil keluar dari rumah tersebut, ketika saksi/korban akan mengenakan sandal dikakinya tiba-tiba terdakwa II kembali menganiaya saksi/korban dengan sebilah parang yang dipegang ditangan kanannya dan diarahkan ke bagian punggung kiri saksi/korban.
- Bahwa ketika saksi/korban mengalami penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II lalu saksi/korban sambil berlumuran darah berjalan menuju ke arah rumahnya dan ketika sampai di rumah saksi/korban tepatnya di ruang dapur tiba-tiba saksi/korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terjatuh tidak sadarkan diri dan akhirnya saksi/korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Tulehu untuk mendapatkan pertolongan dan setelah dirawat selama beberapa hari di RSUD Tulehu dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Nomor : 843.2/2528/VER/RSUDT/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NORMA PATTINAMA .

I. Hasil Pemeriksaan

A. Keadaan Umum

1. Pasien tiba di IGD RSUD Tulehu dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-tanda vital : Tekanan darah 100 mmHg, Nadi 98 kali/menit.

B. Pemeriksaan Luar :

1. Kepala : - Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan dengan
ukuran panjang Sembilan meter, lebar dua sentimeter, dalam
kurang lebih dua sentimeter sampai tengkorak;
- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kiri dengan
ukuran panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam
kurang lebih dua sentimeter sampai tengkorak;
- Ditemukan luka robek pada daerah belakang kepala bagian
tengah dengan ukuran panjang dua belas sentimeter, lebar
dua sentimeter, dalam kurang lebih dua sentimeter sampai
tengkorak;
- Luka robek pada kepala bagian samping sebelah kiri sampai
ke belakang telinga sebelah kiri dengan
ukuran panjang
Sembilan sentimeter, lebar dua sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Leher : Tidak ada kelainan ;
3. Bahu : Ditemukan luka robek pada bahu sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar dua koma lima sentimeter, dalam empat sentimeter ;
4. Dada : Tidak ada kelainan ;
5. Perut : Tidak ada kelainan ;
6. Punggung : - Ditemukan luka robek pada punggung sebelah kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam dua sentimeter ;
7. Anggota gerak atas (tangan) : tidak ada kelainan ;
8. Anggota gerak bawah (kaki) : ditemukan luka robek pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh belas sentimeter, lebar empat koma lima sentimeter ;

II. Kesimpulan

Ditemukan luka robek di kepala, bahu, punggung dan betis akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;/ eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **JAPLUS SAMUAL** (korban);
2. **Saksi ASMIYANI SAMUAL**
3. **Saksi UMAR WAEL ;**

Keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula didengar keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagai berikut:

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari dakwaan yang dianggap paling terbukti yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga bersama dan dengan tenaga bersama ;
4. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

----- Unsur 'Setiap Orang ' artinya siapa saja yang menjadi subjek hukum pidana, yaitu orang atau anggota badan hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang Pidana dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUPRA WAEL dan SADIKIN WAEL , para Terdakwa tersebut adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya di dalam hukum yang berlaku di Indonesia;

----- Dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama

----- Bahwa unsur ini didalam hukum pidana menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh public ,;bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa peristiwa pemotongan terhadap diri saksi/korban terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di RT.14 Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah Kota Ambon atau tepatnya didalam rumah terdakwa ;

Bahwa awalnya saksi/korban bersama teman korban yaitu saksi Junaidi dan bersterdakwa I dan Terdakwa II sedang tidur di Terminal Mardika Kecamatan Sirimma terdakwa I Supra Wael sementara minum minuman keras jenis sopi , setelah selesai minum korban lalu pulang kerumah namun karena tema korban saat tu tidak ikut bersama korban sehingga korban lalu pergi mencari saksi Junaidi yang pada saat itu berada bersama terdakwa I di rumah terdakwa I ;

Bahwa ketika korban sudah berada di rumah terdakwa lalu saksi korban langsung mengajak saksi Junaidi untuk pulang tetapi saat itu terdakwa I tidak mengijinkan korban membawa saksi Junaidi melainkan terdakwa I lalu mengeluarkan kata-kata makian kepada korban sehingga korban menampar terdakwa I menggunakan tangan kiri terdakwa I dengan maksud sebagai teguran kepada terdakwa I ;

Bahwa setelah korban menampar terdakwa I lalu korban langsung menarik tangan saksi Junaidi dengan maksud untuk diajak kerumah korban tetapi tiba-tiba terdakwa I lalu melemparkan sebuah gelas kaca yang dipegangnya pada tangan kanan kemudian terdakwa arahkan kepada korban sehingga gelas kaca tersebut mengena kepala korban bagian depan serta mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dan mengeluarkan darah dan mengakibatkan gelas tersebut menjadi pecah berhamburan.

Bahwa setelah terdakwa I melemparkan gelas kaca ke kepala korban saat itu korban melihat terdakwa I berlari ke arah belakang pintu ruang dapur dan mengambil sebuah tombak yang kemudian terdakwa melemparkan tombak tersebut ke arah korban sehingga ujung tombak tersebut menembus bagian bawah leher korban sebelah kanan dan pada saat tombak tersebut telah menancap pada leher korban saat itu saksi/korban langsung memegang pada pegangan tombak tersebut dengan maksud untuk melepaskan ujung tombak yang menancap pada leher saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I datang menghampiri saksi/korban dan langsung memegang tombak tersebut sambil menekan tombak agar tidak terlepas dari leher saksi/korban;

Bahwa kemudian datang terdakwa II dengan memegang sebilah parang lalu terdakwa II langsung melakukan pemotongan terhadap saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban berlumuran darah ;

----- Dengan demikian unsur “ dengan terang-terangan dan tenaga bersama “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Kekerasan itu mengakibatkan luka berat

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian sama lain, bahwa awalnya saksi/korban bersama teman korban yaitu saksi Junaidi dan terdakwa I Supra Wael sementara minum minuman keras jenis sopi , setelah selesai minum korban lalu pulang kerumah namun karena teman korban saat itu tidak ikut bersama korban sehingga korban lalu pergi mencari saksi Junaidi yang pada saat itu berada bersama terdakwa I di rumah terdakwa I ;

Bahwa ketika korban sudah berada di rumah terdakwa lalu saksi korban langsung mengajak saksi Junaidi untuk pulang tetapi saat itu terdakwa I tidak mengizinkan korban membawa saksi Junaidi melainkan terdakwa I lalu mengeluarkan kata-kata makian kepada korban sehingga korban menampar terdakwa I menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa I dengan maksud sebagai teguran kepada terdakwa I ;

Bahwa setelah korban menampar terdakwa I lalu korban langsung menarik tangan saksi Junaidi dengan maksud untuk diajak kerumah korban tetapi tiba-tiba terdakwa I lalu melemparkan sebuah gelas kaca yang dipegangnya pada tangan kanan kemudian terdakwa arahkan kepada korban sehingga gelas kaca tersebut mengena kepala korban bagian depan serta mengalami luka dan mengeluarkan darah dan mengakibatkan gelas tersebut menjadi pecah berhamburan.

Bahwa setelah terdakwa I melemparkan gelas kaca ke kepala korban saat itu korban melihat terdakwa I berlari kearah belakang pintu ruang dapur dan mengambil sebuah tombk yang kemudian terdakwa melemparkan tombak tersebut kearah korban sehingga ujung tombak tersebut menembus bagian bawah leher korban sebelah kanan dan pada saat tombak tersebut telah menancap pada leher korban saat itu saksi/korban langsung memegang pada pegangan tombak tersebut dengan maksud untuk melepaskan ujung tombak yang menancap pada leher saksi/korban tetapi tiba-tiba terdakwa I datang menghampiri saksi/korban dan langsung memegang tombak tersebut sambil menekan tombak agar tidak terlepas dari leher saksi/korban;

Bahwa kemudian datang terdakwa II dengan memegang sebilah parang lalu terdakwa II langsung melakukan pemotongan terhadap saksi/korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga korban berlumuran darah ;

Bahwa keterangan tersebut diperkuat dengan alat bukti berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Tulehu Nomor : 843.2/2528/VER/RSUDT/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yang dibuat ditanda tangani oleh dr. Norma Pattinama ;

Dengan demikian unsur “Kekerasan mengakibatkan luka berat “telah terpenuhi menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, maka tindak pidana yang dilakukan para terdakwa terbukti menurut hukum, dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada dakwaan Kesatu sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan lainnya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap diri para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta dibebankan untuk membayar biaya perkara;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa para berada di dalam tahanan, oleh karena itu perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

- **Hal-hal yang Memberatkan Terdakwa:**

- bahwa perbuatan mengakibatkan luka berat bagi korban ;

- **Hal-hal yang Meringankan Terdakwa:**

- Para Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - bahwa para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
 - bahwa para terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, demi ringkasnya putusan ini Majelis Hakim menunjuknya pada berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan perkara bersangkutan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

----- Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I SUPRA WAEL alias JUAN dan terdakwa II SADIKIN WAEL alias SAID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kekerasan terhadap Orang** ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan bahwa lamanya para terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah parang panjang dengan ukuran panjang 56 cm, lebar bagian
ujung parang 6 cm, lebar bagian bawah parang 4 cm dengan hulu terbuat
dari kayu yang pada bagian ujung parang yang tajam terdapat darah
yang sudah kering ;
 - 2.2(dua) keeping pecahan gelas kaca yang terdapat darah kering pada keping gelas tersebut ; dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu , tanggal 13 Maret 2013** oleh kami: **ARIFIN SANI, SH** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTTA, SH** dan **ALEX T.M.H PASARIBU,SH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. **G. ALFONS ,SH** , sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon , dihadiri oleh **LILIA HELUT,SH** , Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

BETSY MATUANKOTTA,SH

ALEX T.M.H. PASARIBU,SH

**HAK
IM
KET
UA
MAJ**

PANITERA PENGGANTI

NY. G. ALFONS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)